

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1. Waktu Penelitian

KEGIATAN	BULAN																	
	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Agustus		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Pengajuan Judul	■	■																
Pelaksanaan Proposal			■	■	■													
Seminar Proposal				■														
Penelitian					■	■	■	■										
Penulisan Naskah Skripsi							■	■	■									
Bimbingan Naskah Skripsi										■	■	■						
Seminar Hasil													■					
Pengajuan Berkas Sidang													■	■	■			
Sidang Meja Hijau																■	■	■

#### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Universitas Labuhanbatu, sebuah institusi pendidikan tinggi yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Universitas Labuhanbatu memiliki beragam fasilitas dan sumber daya yang mendukung penelitian, termasuk perpustakaan yang lengkap, laboratorium modern, dan tenaga akademik yang berkualitas. Selain itu,

lokasinya yang strategis di daerah yang memiliki potensi tinggi dalam perdagangan manusia membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk melakukan studi mendalam tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia. Kolaborasi dengan lembaga atau organisasi terkait di daerah juga dapat memperkaya penelitian ini dengan mendapatkan wawasan langsung dari para ahli dan praktisi yang berpengalaman dalam penanganan kasus perdagangan manusia di tingkat lokal.

### **3.2. Metodologi Penelitian**

#### **3.2.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan secara luas dalam studi hukum, terutama ketika fokus penelitian adalah pada norma-norma hukum dan aplikasinya dalam kasus-kasus tertentu seperti perdagangan orang<sup>1</sup> (Rizky Febriansyah and Chepi Ali Firman Zakaria 2023). Metode ini menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini juga sering melibatkan interpretasi terhadap peraturan dan cara penerapannya dalam praktik hukum, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diatur dan diterapkan dalam kasus nyata<sup>2</sup> (Nurul et al. 2023).

---

<sup>1</sup> Rizky Febriansyah, Adam, and Chepi Ali Firman Zakaria. 2023. "Penegakan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3(1):739–46. doi: 10.29313/bcsls.v3i1.5107.

<sup>2</sup> Nurul, Intan, Ola Sagita, Wulan Permatasari, Claudia Tivanny, and Herli Antoni. 2023. "Upaya Thailand Dalam Mengatasi Prostitusi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Kerja Sama Internasional." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6(1):88–97. doi: 10.34012/jihp.v6i1.3536.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas kerangka hukum yang ada dan memberikan rekomendasi yang berbasis hukum untuk perbaikan<sup>3</sup> (Saputra, Guntara, and Kholiq 2022). Analisis ini meliputi pengkajian terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk melihat sejauh mana mereka memberikan perlindungan efektif kepada korban. Selain itu, penelitian yuridis normatif juga dapat mengidentifikasi celah dalam peraturan yang mungkin menghambat penegakan hukum atau perlindungan korban.

Salah satu keunggulan pendekatan yuridis normatif adalah kemampuannya dalam menyediakan basis yang kuat untuk rekomendasi kebijakan. Dengan mengeksplorasi teori dan praktik hukum yang ada, peneliti dapat mengusulkan solusi yang tidak hanya teoretis tetapi juga praktis dan realistis dalam konteks hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting dalam isu seperti perdagangan manusia, di mana perbaikan hukum dan kebijakan dapat memiliki dampak langsung terhadap kehidupan dan kesejahteraan korban.

### **3.2.2. Sifat Penelitian**

Untuk sifat penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Hal ini karena pendekatan deskriptif dalam penelitian sering digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang fenomena yang sedang diteliti<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Saputra, Diky, Deny Guntara, and Abdul Kholiq. 2022. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Trafficking ) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Perdagangan Orang ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang )." *Jurnal Rechtscientia Hukum* 2(2):58–78.

<sup>4</sup> Fardian, Andi, and Gerralda Chintyaarizma Putriaksa. 2020. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2Tp2a) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human

(Fardian and Putriaksa 2020). Dalam konteks penelitian yang membahas tentang objek yang dijual dalam kasus perdagangan manusia, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendokumentasikan secara sistematis karakteristik, pola, dan kondisi dari objek penjualan tersebut. Pendekatan deskriptif biasanya melibatkan pengumpulan data melalui observasi, survei, dan wawancara untuk memperoleh informasi mendetail tentang bagaimana perdagangan manusia terstruktur, pelaku yang terlibat, serta dampak yang dialami oleh korban. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan menjelaskan variabel-variabel yang relevan dengan objek penjualan, termasuk aspek demografis, sosial, dan ekonomi dari korban yang dijual.

Selanjutnya, pendekatan deskriptif juga berguna untuk mengeksplorasi konteks operasional perdagangan manusia. Ini mencakup analisis terhadap jaringan dan mekanisme perdagangan, termasuk rute, metode rekrutmen, dan cara korban ditransaksikan. Dengan demikian, penelitian deskriptif tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang struktur dan dinamika perdagangan manusia, tetapi juga membantu dalam mengembangkan strategi intervensi dan pencegahan yang lebih efektif. Pendekatan ini, oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan dasar data yang solid yang diperlukan untuk formulasi kebijakan dan praktik intervensi yang tepat sasaran dan berbasis bukti dalam melawan perdagangan manusia.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

---

Traficking.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3(1):40–55. doi: 10.37631/widyapranata.v3i1.83.

Pada penelitian ini, perlunya data data yang mendukung agar penelitian ini dapat dilakukan dengan benar. Jadi untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data. Untuk Teknik yang akan digunakan yaitu sebagai berikut.

### **1. Observasi**

Pada Teknik observasi ini, penulis langsung melakukan studi lapangan dan mendapatkan informasi ataupun data dari narasumber yang mengetahui tindak pidana maupun perdagangan orang tersebut.

### **2. Wawancara**

Pada teknik ini, penulis melakukan wawancara terhadap korban perdagangan orang. Jadi dari informasi ini, diperoleh data-data yang dapat memperkuat penelitian ini tentang perdagangan orang<sup>5</sup> (Saodana et al. 2023).

### **3. Studi Pustaka**

Pada Teknik ini, Studi pustaka merupakan komponen penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar untuk membangun kerangka teoretis dan metodologis penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti melakukan tinjauan mendalam terhadap literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian<sup>6</sup> (Peiru and Alhakim 2022).

---

<sup>5</sup> Saodana, S.Hafira, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa, and Universitas Hasanuddin. 2023. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5(2):424–35.

<sup>6</sup> Peiru, Hana Renata Tan, and Abdurrakhman Alhakim. 2022. "Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4(3):1024–34. doi: 10.23887/jatayu.v4i3.43742.

### 3.4. Analisis Data

Dalam penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang, pendekatan analisis data kualitatif merupakan komponen krusial untuk menggali lebih dalam mengenai motivasi, proses, dan dampak dari kejahatan ini terhadap korban<sup>7</sup> (Jumaah 2023). Teknik analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi perdagangan manusia serta cara-cara pelaku menjalankan operasi mereka. Data kualitatif biasanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi partisipatif, yang mana memberikan insight yang berharga tentang pengalaman subjektif korban dan pelaku.

Dalam menerapkan analisis kualitatif, peneliti pertama-tama akan melakukan kodifikasi data, yang melibatkan pengelompokan data mentah menjadi beberapa tema atau kategori utama. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tren yang muncul dari narasi atau jawaban responden. Selanjutnya, peneliti menginterpretasikan tema-tema tersebut untuk membangun narasi yang koheren mengenai dinamika perdagangan manusia, termasuk strategi rekrutmen pelaku, metode manipulasi atau pemaksaan yang digunakan, serta dampak psikososial yang dihadapi oleh korban. Interpretasi ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena perdagangan orang tetapi juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>7</sup> Jumaah, Siti Hidayatul. 2023. "Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Dan Peranannya Dalam Engatasi Human Trafficking Pekerja Migran Indonesia Di Lombok Timur." *TheJournaliS.H: Social and Government* 4(3):1–8.

Analisis kualitatif dalam konteks ini juga sering melibatkan triangulasi data, di mana peneliti menggunakan beberapa sumber dan jenis data untuk memverifikasi dan memperkaya hasil analisis. Hal ini meningkatkan keandalan dan validitas penelitian, memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah representatif dan akurat. Keseluruhan proses ini memungkinkan peneliti untuk menyediakan rekomendasi yang berbasis bukti dan praktis dalam merespons dan menanggulangi perdagangan manusia secara efektif.